

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menulis tesis ini, penyusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian pustaka (*Library Research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disebut bahan hukum. Yaitu berupa inventarisasi berkas Putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan dengan ekonomi syariah Akad Murabahah, peraturan perundang-undangan, beberapa buku literature, karya ilmiah sarjana, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah.

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan di dalam penelitian adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan

diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶⁹

2. Pendekatan kasus (case approach)

Adalah pendekatan yang didasarkan pada putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan dengan ekonomi Syariah terutama dalam perkara Akad Murabahah.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

⁶⁹Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Banyumedia, hlm. 295.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim.⁷⁰ Bahan hukum primer berupa perundang-undangan termasuk Mahkamah Agung RI dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor:02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim.
- d) Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta putusan-putusan hakim peradilan

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 158.

agama dalam perkara ekonomi syariah.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,⁷¹ sebagai sumber penunjang yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum pokok (primer), misalnya :

- a) Buku- buku teks atau karya ilmiah dari kalangan pakar hukum,
- b) Kamushukum dan jurnal hukum yang ada relevansinya dengan penelitian untuk mendukung bahan-bahan primer.
- c) Hukum Acara Perdata (M. Yahya Harahap SH), majalah, internet, jurnal seperti *Varia Peradilan* yang diterbitkan oleh IKAHI, artikel, serta makalah bimbingan teknis ekonomi syariah, analisa-analisa putusan yang ditulis oleh hakim-hakim terdahulu.

⁷¹*Ibid*, hlm. 181.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data-data merupakan hal yang sangat erat sekali hubungannya dengan sumber data, dengan melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan yang akan dianalisis sesuai apa yang diharapkan. Adapun tehnik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua sumber, yaitu :

1. Wawancara dengan Hakim

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung antara pencari data dengan hakim pengadilan agama untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan dipertanggungjawabkan tentang isinya, sehingga mampu memecahkan persoalan yang diteliti.

2. Studi Pustaka

Data sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, literatur-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber

lainnya yang berhubungan dengan penyusunan tesis ini yang dapat dibedakan atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan melalui penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pada penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

E. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis suatu data yang telah terkumpul semuanya baik itu data pokok maupun data xsekunder, maka untuk menganalisa perlu suatu pemahaman yang kongkrit sehingga data-data yang terkumpul mampu memberikan jawaban terhadap kasus yang sedang di bahas, dimana data-data tersebut yang terdiri dari sumber yang ada di lapangan

dan literar dijadikan satu kesatuan untuk dipaparkan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

Setelah data terpapar dengan logis dan terarah yaitu disusun dengan kalimat-kalimat mempunyai arti yang lebih khusus sehingga pada akhir dapat ditarik kesimpulanya.